

BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK) LOKA BINA KARYA PADA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangli tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Loka Bina Karya pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI LATIHAN KERJA (BLK) LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur operasional pelaksana teknis dinas yang melaksanakan urusan tertentu.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Loka Bina Karya pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja Loka (BLK) Bina Karya, adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Loka Bina Karya dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja Loka (BLK) Bina Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan, bimbingan dan pendataan permasalahan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. perumusan langkah-langkah operasional dibidang kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan bimbingan lanjut bagi penyandang masalah sosial tenaga kerja dan transmigrasi; dan

- d. penyediaan sarana dan prasarana fasilitas penanggulangan masalah sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Loka Bina Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV

RINCIAN TUGAS

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Loka Bina Karya mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan data dan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

- e. melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dan Instansi terkait sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan bimbingan, pelatihan, kursus-kursus, peningkatan keterampilan bagi penyandang masalah sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. melaksanakan rehabilitasi penyandang masalah Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut kebijakan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Kegiatan sub bagian tata usaha sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan pengelolaan tata usaha Kepegawaian, Keuangan dan tugas-tugas umum lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

- a. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli melalui Kepala UPT Balai Latihan Kerja Loka Bina Karya secara teknis fungsional kegiatan Balai Latihan Kerja Loka Bina Karya;
- b. melaksanakan dan koordinasi kegiatan Balai Latihan Kerja Loka Bina Karya sesuai dengan jabatannya masing-masing;
- c. melaksanakan pencatatan, pelaporan serta monitoring kegiatan teknis fungsional Balai Latihan Kerja Loka Bina Karya sesuai jabatan fungsionalnya masing-masing;
- d. memberi masukan laporan dan pertanggungjawaban secara teknis fungsional pelaksanaan kegiatan Balai Latihan Kerja Loka Bina Karya sesuai jabatan fungsional masing-masing kepada kepala dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kepala UPT Balai Latihan Kerja Loka Bina Karya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan tugas masing-masing

BAB VI

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah eselon IV.a.
- (2) Kepala sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah jabatan eselon IV.b.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan untuk kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bangli Nomor 05 tahun 2004 tanggal 10 Maret 2004 dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 20 Desember 2012

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,




BAGUS RAI DARMA YUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 58 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK) LOKA BINA KARYA PADA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGLI

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI LATIHAN KERJA
(BLK) LOKA BINA KARYA



BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR